

PERAN KOMITE SEKOLAH DI ERA MERDEKA BELAJAR

Faridah

SD Negeri 12 Rambutan Sumatera Selatan

Email farida.suryadi@rocketmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the role and contribution of school committees in improving the quality of education in the era of independent learning. This research was conducted at SD Negeri 12 Rambutan . Data collection tools used are interviews, observation, documentation and literature review. Data analysis used descriptive qualitative analysis. The results of the analysis in this study state that in the era of independent learning, school committees have a role in controlling schools carrying out Competency Assessments and implementing the Zoning New Student Acceptance Regulations (PPDB), improving facilities and infrastructure, establishing relationships between schools and communities, and encouraging to improve quality. school resources.. The role of the school committee had an impact on efforts to improve the quality of education at SD Negeri 12 Rambutan in the independence era.

Keywords: *School Committee, Free Learning, Free Curriculum*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan kontribusi komite sekolah meningkatkan mutu pendidikan di era merdeka belajar. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 12 Rambutan . Alat pengumpul data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan kajian pustaka. Analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Hasil analisis dalam penelitian ini menyatakan bahwa di era merdeka belajar, komite sekolah memiliki peran mengontrol sekolah menjalankan Asesmen Kompetensi dan pelaksanaan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi, membenahi sarana dan prasarana, menjalin hubungan antara sekolah dengan masyarakat, serta mendorong untuk meningkatkan kualitas sumber daya sekolah.. Peran komite Sekolah berdampak terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri 12 Rambutan di era merdeka.

Kata Kunci : *Komite Sekolah, Merdeka Belajar, Kurikulum Merdeka*

PENDAHULUAN

Program merdeka belajar sebagai kebijakan pemerintah yang lahir dari banyaknya keluhan di sistem pendidikan (Widodo, 2021) yang membutuhkan kurikulum pendidikan yang fleksibel memungkinkan minat dan kebutuhan siswa dan guru harus mampu beradaptasi dengan teknologi baru kedalam lingkungan belajar (Simarmata, 2020). Untuk itu, pelaksanaan merdeka belajar memerlukan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari upaya peningkatan dan pelayanan mutu pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah(Sagala, 2013). Partisipasi masyarakat tersebut dikukuhkan dengan mencantumkan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam bagian ketiga pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional (Hariwibowo, 2015).

komite sekolah sebagai lembaga yang mandiri berperan meningkatkan mutu pelayanan baik dalam memberikan pertimbangan, arahan, dukungan sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (Yustika, 2022). Sebagai badan yang bersifat mandiri, komite sekolah tidak memiliki hubungan hirarki dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya. Akan tetapi, komite sekolah tetap sebagai mitra yang harus saling bekerja sama sejalan dengan konsep manajemen berbasis sekolah (Zulkifli, 2015).

Komite sekolah memiliki kontribusi positif kepada sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, baik itu dalam upaya pemberdayaan (*empowerment*) dan pengembangan (*development*) partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan maupun dalam membangun pendidikan di satuan pendidikan (Zulkifli, 2015). Komite sekolah sebagai manifestasi dari peran serta masyarakat dalam pendidikan sangat memberikan pengaruh terhadap tata kelola lembaga pendidikan. Peran komite sekolah dapat berimplikasi lebih terjaminnya keberadaan dan kelangsungan lembaga sekolah, dengan adanya komite sekolah masyarakat lebih dapat menilai dan mengontrol terhadap program yang dilakukan sekolah. Kemudian masyarakat juga akan lebih peduli dan akan lebih mendukung program sekolah agar lebih bermanfaat bagi masyarakat, termasuk mendukung sumber dana dan pembangunan fisik sekolah.

Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan diwujudkan dalam bentuk pemberian pertimbangan terhadap penyediaan dan penggunaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh sekolah. Komite sekolah juga memberikan pertimbangan terhadap penggunaan dan pemanfaatan anggaran atau dana yang diperoleh sekolah, memberikan masukan tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS). Peran sebagai pengontrol dengan melakukan pengawasan terhadap alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah dan melakukan pengawasan terhadap partisipasi sekolah pada program sekolah. Komite sekolah juga berperan serta dalam rangka transparansi penggunaan alokasi dana pendidikan yang berasal dari pusat agar lebih dapat dipertanggungjawabkan (Larasati, 2009).

Partisipasi masyarakat dapat diikuti langsung oleh warga masyarakat melalui lembaga seperti komite sekolah sebagai lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. Kedua hal tersebut tentunya dapat mendukung terciptanya mutu layanan pembelajaran yang lebih optimal dan berdampak pada meningkatnya pencapaian hasil belajar siswa sebagai *output* pendidikan di sekolah. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa organisasi pendidikan akan dapat berjalan dengan baik dan lancar dalam mencapai tujuan pendidikan jika di dukung oleh masyarakat. Dukungan masyarakat melalui komite sekolah memberi pengaruh yang besar dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, karena komite sekolah dapat memberikan masukan, dan control terhadap penyelenggaraan pendidikan di lembaga sekolah.

Kajian Teori

Komite Sekolah

Sebelum orde reformasi, antara orangtua dan pihak sekolah diwadahi dalam lembaga Persatuan Orang tua Murid dan Guru (POMG). Kemudian pada tahun 1993, POMG berubah menjadi Badan Pembantu Pelaksanaan Pendidikan (BP3). Kemudian BP3 berperan dan menjalankan fungsinya lebih berbentuk sebagai lembaga penggalangan dana sekolah atau aspek finansial (Pantjastuti, 2009). Sejak tahun 2002, secara resmi konsep komite sekolah digulirkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Proses kelahiran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalah Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Salah satu landasan hukum lahirnya Kepmendiknas tersebut adalah UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2001-2005 (Mujtahid, 2010).

Komite sekolah sebagai lembaga mandiri diluar struktur organisasi sekolah yang lazim disebut organisasi nonstruktural, akan tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan sekolah sebagai mitra kerja sekolah (Sukirno, 2006). Komite sekolah berkedudukan pada satuan pendidikan sekolah, pada seluruh jenjang pendidikan, pendidikan dasar hingga pendidikan menengah, baik lembaga pendidikan negeri ataupun swasta dengan tujuan (1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan; (2) meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; (3). menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan (Nilawati, 2014).

Sebagai lembaga yang mewadahi partisipasi dan turut serta dalam operasional manajemen sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya yaitu berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program sekolah. Dengan partisipasi tersebut, komite sekolah dapat ikut serta meningkatkan pengelolaan pendidikan yang transparan dan akuntabel (Salamudin, 2005). Komite sekolah sebagai lembaga mandiri dan non hirarkis, secara struktural tidak tunduk pada orang-orang yang menempati posisi struktur di luar dirinya. Komite sekolah merupakan insan yang otonom, yang hanya tunduk pada anggaran dasar dan kaidah-kaidah yang mereka kembangkan sendiri (Danim, 2012).

Dengan demikian, peran strategis komite sekolah adalah turut serta mengembangkan pendidikan di sekolah dengan menjadi sebuah organisasi yang benar-benar dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa dari masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah serta dapat menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah.

Dalam urusan dalam bidang pendidikan, komponen masyarakat harus ikut berbicara dan dilibatkan mulai dari memberikan masukan dalam perencanaan dan juga dalam pengawasan serta penilaian program pendidikan. Itulah sebabnya dalam pelaksanaan pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional, termasuk Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota harus melibatkan komponen masyarakat sebagai mitra kerjasama. Termasuk satuan pendidikan, kepala sekolah juga harus menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak masyarakat yang bergabung dalam komite sekolah. Komite sekolah diharapkan bekerjasama dengan kepala sekolah sebagai partner yang baik untuk mengembangkan kualitas sekolah dengan menggunakan konsep manajemen berbasis masyarakat dan masyarakat yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang dibentuk dan dan berperan penting dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan.

Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu pendidikan

Komite sekolah berperan menjembatani kepentingan antara masyarakat dan penyelenggara pendidikan. Komite sekolah diharapkan mampu membantu kinerja kepala sekolah guna meningkatkan mutu pendidikan dan menjadi wadah pemecahan masalah bersama yang dihadapi penyelenggara pendidikan. Penyelenggara pendidikan dan komite sekolah saling bekerjasama secara sinergis untuk membangun kualitas layanan pendidikan. Peran dan dukungan masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam menentukan kebijakan dan program sekolah. Komite sekolah diharapkan menjadi mitra sekolah yang dapat menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan. Komite sekolah merupakan perwujudan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, dengan kata lain, bahwa masyarakat tidak lagi hanya sebagai pengguna (*user*) akan tetapi juga menjadi pengelola, penyelenggara, dan pengontrol mutu pendidikan di sekolah. Masyarakat yang luruh dimaksud adalah seluruh unsur di dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pendidikan (Rini, 2011).

Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pada bab XV tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan pasal 54 diamanatkan bahwa: 1) peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan; (2) masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Pada pasal 56 ayat 1 diuraikan tentang masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah.

Peran serta masyarakat dirumuskan dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 188 ayat 2 bahwa masyarakat menjadi sumber pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Peraturan Pemerintah di atas, menjelaskan bahwa masyarakat mempunyai peran dalam bentuk (a) penyediaan sumber daya pendidikan, (b) penyelenggaraan satuan pendidikan, (c) pengguna hasil pendidikan, (d) pengawasan penyelenggaraan pendidikan, (e) pengawasan pengelolaan pendidikan, (f) pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya, (g) pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.

Nilawati (2014) mengemukakan setidaknya-tidaknya ada 5 (lima) hal pokok yang menjadi tanggungjawab komite sekolah di dalam mewujudkan sekolah bermutu dalam kerangka pendidikan berbasis sekolah, yakni (1) komite sekolah memiliki kewajiban didalam menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak, baik dengan dunia industri dan dunia usaha, maupun dengan pemerintah; (2) di dalam menumbuh kembangkan komite sekolah, maka semua komponen didalamnya harus peka untuk menampung aspirasi, ide, dan tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat terutama menyangkut peningkatan mutu pendidikan; (3) komite sekolah bersama-sama dengan orangtua, masyarakat menjadi garda terdepan untuk mendukung program peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan oleh kepala sekolah beserta jajarannya; (4) di dalam pelaksanaan pendidikan berbasis sekolah, peran komite sekolah sebagai penggalang dana sangat menentukan terhadap jalannya proses pembelajaran. Dana merupakan salah satu faktor pendukung di dalam meningkatkan mutu pendidikan; dan (5) komite sekolah di dalam perannya sebagai mitra sejajar dengan jajaran sekolah berkewajiban memberikan evaluasi atau pengawasan terhadap jalannya proses pembelajaran dan program pembangunan sekolah.

Merdeka Belajar

Merdeka belajar merupakan program kebijakan baru dari Kemendikbud sebagai langkah untuk mewujudkan SDM Unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila (Vhalery et al., 2022). Konsep merdeka belajar fokus pada kebebasan untuk belajar secara kreatif dan mandiri, sehingga mendorong terciptanya karakter jiwa merdeka. Hal ini dikarenakan siswa dan guru dapat mengeksplorasi pengetahuan dari sekitarnya. (Wahdani & Burhanuddin, 2020). Ada empat pokok kebijakan merdeka belajar yaitu (1) Mengganti USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional) menjadi Asesmen Kompetensi dimaksudkan untuk mengembalikan keleluasaan sekolah untuk menentukan kelulusan sesuai dengan UU Sisdiknas; (2) Mengganti Ujian Nasional (UN) menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter dimaksudkan untuk mengurangi tekanan pada guru, siswa, dan orang tua, serta dianggap kurang optimal sebagai alat untuk memperbaiki mutu pendidikan nasional; (3) Perampingan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Perampingan RPP dilakukan untuk mengoptimalkan *performance* guru; (4) sistem zonasi dibuat lebih fleksibel. Rancangan peraturan sebelumnya membagi PPDB sistem zonasi menjadi tiga yaitu jalur zonasi 80%, jalur prestasi 15%, jalur perpindahan 5%. Sedangkan rancangan peraturan terbaru menjadi empat yaitu jalur zonasi 50%, jalur afirmasi 15%, jalur perpindahan 5%, jalur prestasi 0 – 30% (Vhalery et al., 2022).

METODOLOGI PENELITIAN

Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Alat pengumpul data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi peran komite sekolah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan SD Negeri 12 Rambutan di era merdeka belajar. Alat pengumpul data menggunakan observasi, dokumentasi, wawancara serta kajian literatur. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. (Moleong, 2014). mengemukakan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data biasanya dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data sampai diperoleh kesimpulan. Setelah itu data yang telah dapat dirangkum atau dikumpulkan dan dianalisis melalui tiga tahapan kegiatan secara bersamaan yaitu: reduksi data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles and Huberman, 2013).

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat dikemukakan bahwa peran komite sekolah di era merdeka dengan pemberi pertimbangan (*advisory agency*); pendukung (*supporting agency*); pengontrol (*controlling agency*); dan mediator dalam mensukseskan program merdeka belajar di lembaga sekolah. Sebagai badan pertimbangan bagi sekolah Komite Sekolah menempatkan diri sebagai mitra kerja Kepala Sekolah dalam memusyawarahkan masa depan sekolah. Oleh karena itu, Komite Sekolah mewakili orang tua dan masyarakat ikut dalam memberikan masukan kepada sekolah dalam merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dicapai oleh sekolah, sampai dengan menetapkan cara atau strategi yang akan ditempuh untuk mencapainya yang berupa rumusan kebijakan, program, dan kegiatan sekolah. Keberadaan Komite Sekolah dalam posisi penting bgai satuan pendidikan. Dengan demikian, Komite Sekolah dapat menjadi pembantu utama satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di SD Negeri 12 Rambutan .

Terkait dengan program merdeka belajar, komite sekolah mengontrol sekolah menjalankan Asesmen Kompetensi. Asesmen kompetensi dimaksudkan untuk mengembalikan keleluasaan sekolah untuk menentukan kelulusan sesuai dengan UU Sisdiknas. Komite sekolah mendorong pelaksanaan merdeka dalam mengajar, melalui bentuk penilaian sesuai dengan kebutuhan siswa, dan situasi kelas/sekolahnya. Hal ini dapat mengurangi tekanan pada guru, siswa, dan orang tua, serta dianggap kurang optimal sebagai alat untuk memperbaiki mutu pendidikan nasional. Asesmen kompetensi mengukur kompetensi bernalar seperti literasi dan numerasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah personal maupun profesional yang mengacu pada praktik pada level internasional seperti *Programme for International Student Assessment (PISA)* dan *Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)*. Survei karakter mengukur aspek implementasi nilai Pancasila di sekolah, seperti aspek karakter (karakter pembelajar dan karakter gotong royong) dan aspek iklim sekolah (iklim kebinekaan, perilaku bullying, dan kualitas pembelajaran) (Vhalery, 2022). Selain itu komite sekolah juga ikut mengontrol pelaksanaan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi dibuat lebih fleksibel. Rancangan peraturan sebelumnya membagi PPDB sistem zonasi menjadi tiga yaitu jalur zonasi 80%, jalur prestasi 15%, jalur perpindahan 5%. Sedangkan rancangan peraturan terbaru menjadi empat yaitu jalur zonasi 50%, jalur afirmasi 15%, jalur perpindahan 5%, jalur prestasi 0 – 30% (Vhalery et al., 2022).

Melalui keterlibatan tersebut, segala macam program yang akan dilaksanakan oleh sekolah sebaiknya terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Komite Sekolah. Sebab, segala macam kebijakan yang akan diterapkan ataupun yang akan dilaksanakan tidak terlepas dari partisipasi masyarakat internal maupun eksternal sekolah. Keterlibatan Komite Sekolah mulai dari program paling kecil yaitu manakala sekolah menyodorkan draft tata tertib yang akan dijadikan sebagai peraturan bagi masyarakat sekolah, dilakukanlah diskusi dengan pihak komite sekolah untuk memberi masukan-masukan dalam penyempurnaan peraturan dalam hal tata tertib sekolah dan siswa.

Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam hal rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS), kriteria kinerja satuan, kriteria tenaga kependidikan, dan kriteria fasilitas pendidikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua Komite SD Negeri 12 Rambutan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di SD Negeri 12 Rambutan bahwa keterlibatan Komite Sekolah adalah bersifat menyeluruh, mulai dari pemberian masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBS, pemberian pertimbangan dalam pelaksanaan proses pengelolaan pendidikan di sekolah dan mengidentifikasi sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat untuk dapat dipertimbangkan dan diperbantukan di sekolah/

Bentuk konkret dari peran Komite Sekolah SD Negeri 12 Rambutan dalam mensukseskan program merdeka belajar adalah keterlibatan Komite Sekolah dalam program pengembangan sarana sekolah, baik yang berasal dari pemerintah seperti penambahan lokal maupun yang berasal dari swadaya masyarakat. Melalui pemberdayaan bantuan masyarakat. Peran pendukung yang dipegang oleh Komite Sekolah sebagai *supporting agency*, mampu mendorong dan menyadarkan para orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan. Karena, satuan pendidikan tidak dapat hidup tanpa dorongan dan dukungan masyarakat, maka semestinya antara lembaga (satuan) pendidikan dengan masyarakat *external customer* senantiasa terjalin hubungan dan komunikasi yang baik dan terarah.

komite sekolah SD Negeri 12 Rambutan membuka pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kontribusi pendidikan terhadap kemajuan masyarakat, sebagai sarana bagi masyarakat untuk memperoleh pembelajaran baru bagaimana berkehidupan yang terarah, berpedoman kepada nilai-nilai akhlak (tata karma) dan sopan santun serta nilai adat istiadat dapat masuk ke dalam kehidupan masyarakat melalui pendidikan. Komite sekolah berusaha untuk mengedukasi masyarakat melalui pertemuan pertemuan, bahwa pendidikan adalah menyiapkan anak untuk kehidupan dalam masyarakat, memiliki kecakapan-kecakapan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat sebagai warga. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan membutuhkan dukungan dari lingkungan masyarakat, penyediaan fasilitas dan lain sebagainya.

Strategi komite sekolah dalam memaksimalkan peran pengawasan dilakukan dengan melaksanakan kontrol terhadap pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, di samping alokasi dana dan sumber-sumber daya bagi pelaksanaan program di sekolah. Komite Sekolah juga melakukan fungsi kontrolnya terhadap keberhasilan pendidikan di sekolah yang dilihat dari mutu *output* pendidikan. Hasil pengawasan terhadap sekolah akan dijadikan bahan pertimbangan yang cukup menentukan bagi penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan kualitas/mutu pendidikan.

Peran *controlling* yang diemban oleh Komite Sekolah tidak hanya terbatas pada pengawasan finansial saja, melainkan dalam urusan memantau pengambilan keputusan dan pengembangan fasilitas yang dilakukan oleh sekolah. Dengan demikian, peran *controlling* Komite Sekolah dapat ditarik kesimpulan, bahwa peran pengawasan yang dipegang Komite Sekolah tidak hanya sebatas pengawasan finansial namun pengawasan yang paling penting adalah pengawasan terhadap *input* dan *output* yang akan dan dihasilkan oleh satuan pendidikan.

Perannya sebagai penghubung atau mediator antara sekolah, orang tua, dan masyarakat, koitem sekolah berusaha untuk terus memaksimalkan fungsinya sebagai penyambung aspirasi orang tua dan masyarakat. Melalui Komite Sekolah, aspirasi orang tua dan masyarakat secara langsung dapat disalurkan oleh masyarakat kepada Kepala sekolah. Melalui peran sebagai mediator ini, komite sekolah berusaha untuk selalu cermat dalam upaya mengidentifikasi kepentingan, kebutuhan, dan keluhan orang tua siswa dan masyarakat. Aspirasi yang disalurkan melalui Komite Sekolah dimanfaatkan oleh sekolah sebagai masukan bagi koreksi ke arah perbaikan. Komite Sekolah juga berperan dalam mensosialisasikan berbagai kebijakan dan program yang telah ditetapkan sekolah sehingga dapat akuntabel (dipertanggungjawabkan) kepada masyarakat.

Bagi Komite Sekolah peran yang harus dijalankan sebagai mediator adalah pemberdayaan sumber daya yang ada pada orang tua siswa bagi pelaksanaan pendidikan di sekolah. Dalam operasionalnya, Komite Sekolah sebagai mediator ini lebih banyak untuk ditujukan dalam menjalin kerjasama dengan masyarakat, menampung serta menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Kerjasama dengan masyarakat ini sangat mutlak untuk dilakukan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dikumpulkan oleh peneliti, dapat dikemukakan bahwa komite sekolah di SD Negeri 12 Rambutan berkontribusi dalam membantu meningkatkan sarana dan prasarana, meningkatkan hubungan sekolah dengan pihak masyarakat, serta meningkatkan sumber daya di SD Negeri 12 Rambutan sebagai upaya memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik dan bermutu kepada para siswa dan masyarakat luas. Sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan di era merdeka belajar. Komite sekolah mendorong SD Negeri 12 Rambutan agar berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar untuk peningkatan kualitas *output* lembaganya. Dalam melaksanakan perannya, terdapat banyak faktor yang mendukung peran serta Komite Sekolah yaitu (1) kepedulian yang tinggi dari seluruh anggota Komite terhadap masalah pendidikan dan hal-hal yang menunjang pendidikan di sekolah; (2) motivasi dan komitmen yang kuat dari masing-masing anggota Komite Sekolah. Kerja sama yang baik yang telah terbina antara unsur-unsur di dalam sekolah dan unsur-unsur dalam masyarakat bersama anggota Komite Sekolah; (3) adanya keterbukaan dari pihak sekolah terhadap peran Komite Sekolah dalam peningkatan mutu atau kualitas pendidikan; (4) terwujudnya kekompakan wali murid dalam melaksanakan hasil kesepakatan dalam mendukung program sekolah.

Menjalankan peran dan fungsi dalam meningkatkan mutu pendidikan tidak hanya melalui berbentuk finansial saja, akan tetapi juga dalam bentuk kesadaran masyarakat dan orang tua tentang tanggung jawab dan dukungan untuk ikut andil dalam memajukan pendidikan Nasional. Untuk itu, kesadaran semua pihak mengenai pentingnya peningkatan kualitas pendidikan yang berada di tengah-tengah masyarakat, sehingga antara sekolah dan masyarakat saling bekerja sama yang dalam hal ini sebagai partner kerja untuk memajukan segala aspek kehidupan terlebih lagi dunia pendidikan untuk menghasilkan generasi yang bermartabat.

Era merdeka belajar, orang tua dan masyarakat harus memiliki anggapan bahwa permasalahan yang menyangkut sistem pendidikan adalah urusan mereka yang duduk dikursi pemerintahan. Orang tua dan masyarakat ikut menentukan kelangsungan masa depan mereka dan generasi mereka selanjutnya dengan partisipasi secara langsung untuk duduk bersama-sama merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan program-program sekolah (pendidikan), sehingga partisipasi keterlibatan para *stakeholder* masih relatif rendah.

Komite Sekolah harus menempatkan diri sebagai mitra kerja Kepala Sekolah yang dapat diajak bermusyawarah tentang masa depan sekolah. Melalui Komite Sekolah orang tua dan masyarakat dapat ikut merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dicapai oleh sekolah, sampai dengan menetapkan cara atau strategi yang akan ditempuh untuk mencapainya yang berupa rumusan kebijakan, program, dan kegiatan sekolah. Peran pengawasan yang dijalankan oleh Komite Sekolah merupakan jenis pengawasan masyarakat. Fungsi pengawasan yang dilakukan meliputi kontrol terhadap pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, di samping alokasi dana dan sumber-sumber daya bagi pelaksanaan program di sekolah. Komite Sekolah juga melakukan fungsi kontrolnya terhadap keberhasilan pendidikan di sekolah yang dilihat dari mutu *output* pendidikan. Hasil pengawasan terhadap sekolah akan dijadikan bahan pertimbangan yang cukup menentukan bagi penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Berdasarkan peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, sebagai pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud financial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan, sebagai pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan, sebagai mediator antara pemerintah (*executive*) dan dewan perwakilan rakyat (*legislatif*) dengan masyarakat, yang pelaksanaannya berdasarkan program komite sekolah, strategi komite sekolah dalam meningkatkan kualitas layanan sekolah, adalah dengan memberikan dorongan tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan bermutu melalui program komite yang telah ditetapkan bersama dalam setiap tahun ajaran baru. Dengan demikian peran komite sekolah dan hasil komite sekolah dalam meningkatkan kualitas layanan sekolah yang dapat terealisasi dengan optimal.

Kemudian peran dan fungsi komite sekolah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggara pendidikan yang bermutu, mendorong orangtua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam praktek pendidikan, terutama guna mendukung upaya peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan serta menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yaitu sekolah, dan komite sekolah dapat juga memberi masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan serta rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah, maupun tugas-tugas sekolah lainnya yang diprogramkan oleh komite sekolah dalam peningkatan mutu sekolah agar mampu mewujudkan visi dan misi sekolah dengan usaha-usaha komite sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah serta hasil komite sekolah dalam peningkatan mutu sekolah yang berwujud *input* dan *output* pendidikan dalam jenjang pendidikan berikutnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman yang sumber daya manusianya mampu berdaya saing dalam segenap bidang pendidikan yang bermutu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran komite sekolah terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan di SD Negeri 12 Rambutan di era merdeka belajar komite sekolah mengontrol sekolah menjalankan Asesmen Kompetensi dan pelaksanaan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan tiga jalur yaitu jalur zonasi 80%, jalur prestasi 15%, jalur perpindahan 5%. Sedangkan rancangan peraturan terbaru menjadi empat yaitu jalur zonasi 50%, jalur afirmasi 15%, jalur perpindahan 5%, jalur prestasi 0 – 30%.
2. Komite sekolah juga berperan melakukan pembenahan bidang sarana dan prasarana, menjalin hubungan antara sekolah dengan masyarakat, serta mendorong untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SD Negeri 12 Rambutan dengan dukungan finansial, kontrol terhadap pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, mediator antara sekolah, orang tua, dan masyarakat.

SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut.

1. Perlunya dibangun kerja sama yang baik antar warga sekolah, masyarakat, dan pemerintah untuk mensukseskan program merdeka belajar di lembaga pendidikan. Kerjasama tersebut dalam bentuk finansial, kegiatan pelatihan serta pertemuan-pertemuan untuk menampung aspirasi serta masukan komite sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan.
2. Lembaga ini perlu melakukan monitoring dan evaluasi bersama, bukan saja oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah tetapi semua komponen (masyarakat) yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung demi peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dilembaga ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini, khususnya kepada kepala sekolah dan guru SD Negeri 12 Rambutan yang telah memberikan dukungan dan informasi sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Danim, S. & K. (2012). *Profesi Kependidikan*. Alfabeta.
- Hariwibowo, H. (2015). Evaluasi Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Hasil Pendidikan*, 1(1), 80–95.
- Larasati, S. Y. (2009). *Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SMA Ronggolawe Kota Semarang*. Universitas Negeri Semarang.
- Miles and Huberman. (2013). *Analisis Data Kualitatif* (Tjetjeb Rohendi Rohandi (ed.)). Universitas Indonesia.
- Moleong, L. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mujtahid. (2010). *Pemberdayaan Komite Sekolah*.
<http://Mujtahidkomunitaspendidikan.blogspot.com/2010/05/pemberdayaan-komite-sekolah.html>.
- Nilawati, N. (2014). KOMITE SEKOLAH DAN MUTU PENDIDIKAN (Mewujudkan Pendidikan Berbasis Sekolah). *Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Budaya Dan Sosial*, 5(14), 70–76.
- Pantjastuti. (2009). *Komita Sekolah*. Hikayat Publishing.
- Rini, R. (2011). *Manajemen Berbasis Sekolah dan Hasil Penelitian*. Universitas Bandar Lampung.
- Sagala, S. (2013). *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Pembuka Ruang Kreativitas, Inovasi dan Pemberdayaan Potensi Sekolah Dalam Sistem Otonomi Sekolah*. Alfabeta.
- Simarmata, J. (2020). *Pendidikan Di Era Revolusi 4.0: Tuntutan, Kompetensi & Tantangan*. Yayasan Kita Menulis.
- Sukirno. (2006). *Pedoman Kerja Komite Sekolah*. Pustaka.
- Vhalery, R., Setyastanto, A. M., & Leksono, A. W. (2022). Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Sebuah Kajian Literatur. *Research and Development Journal of Education*, 8(1), 185. <https://doi.org/10.30998/rdje.v8i1.11718>
- Wahdani, F., & Burhanuddin, H. (2020). Pendidikan Keluarga Di Era Merdeka Belajar. *Al-Aufa: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.36840/alaufa.v2i1.271>
- Widodo, S. (2021). Implementasi Merdeka Belajar Di Era New Normal Secara Daring Dengan Pembelajaran. *Prosiding Seminar Nasional*, 412–421.
- Yustika, D. (2022). *Peran Komite Sekolah Sebagai Pengontrol Dalam Pelayanan Penyelenggaraan di SMK Negeri 2 Makassar*. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar.
- Zulkifli. (2015). Komite Sekolah Di Antara Cita Dan Realita. *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*, 14(1), 99–127.